

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN  
MUDARABAH DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI  
(Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**SALMA SAFAATUL FAUZIAH**

**NIM. 152111024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN  
MUDARABAHDALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI  
(Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**SALMA SAFAATUL FAUZIAH**

**NIM. 152111024**

Surakarta, 10 Februari 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720803 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SALMA SAFAATUL FAUZIAH  
NIM : 152111024  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD MUDARABAH DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 2 Maret 2020



Salma Safaatul Fauziah

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Salma Safaatul Fauziah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Salma Safaatul Fauziah NIM 152111024 yang berjudul :

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAHDALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)**

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 2 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19720803 200003 1 001

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD MUDARABAH  
DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI  
(Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)**

Disusun Oleh :

**SALMA SAFAATUL FAUZIAH**


**NIM. 152111024**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at Tanggal 17 April 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Dr. Hj. Hafidah, M.Ag.

NIP. 19730318 199803 2 004


Penguji II



Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP.19680405 199403 1 004

Penguji III



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP.19850319 201503 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمَلِينَ ﴿٥٨﴾

*Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah Sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. (QS. Al-Ankabut [29] : 58)*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

*Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. (QS. At-Taubah [9] : 120)*

## **PERSEMBAHAN**

Setelah melalui perjalanan dan drama yang cukup panjang dan melelahkan. Dengan penuh keringat dan air mata. Penulis persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang setia dan telah memberikan dukungan, doa, semangat dan segalanya, khususnya yaitu :

1. Kedua Orang tua, Bapak Amir Rochmadi dan Ibu Umi Khasanah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan agar tidak pernah menyerah dan putus asa, yang telah berusaha dengan keras untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan penulis selama ini, membimbing, mengarahkan dan banyak memberikan saya bekal kehidupan. Terimakasih untuk segalanya, semua ini berkat ridho mu.
2. Kakakku Arifah Budiani dan suami serta adikku Nahda Naila Muzamzamah yang juga selalu medoakan dan memberikan semangat serta memberikan fasilitas dalam penulisan skripsi ini.
3. Suamiku Anang Dwi Wahyudin, yang telah menemani dari setiap progress yang ada dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan ijin dalam setiap langkah penelitian yang ku ambil.
4. Anakku Ayunahdliya Khurin Ainayya, yang telah banyak kusita waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan bantuannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(—)	Kasrah	I	I
(◌◌)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MUDARABAHDALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
5. Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua Orang tuaku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Suami dan anakku, terimakasih atas doa, semangat dan kesetiaan kepada penulis.

9. Teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Surakarta, 2 Maret 2020

Salma Safaatul Fauziah  
NIM. 152111024

## ABSTRACT

SALMA SAFAATUL FAUZIAH, NIM 152111024, "IMPLEMENTATION of ADMINISTRATIVE COSTS ON THE CONTRACT of *MUDARABAH* FINANCING IN THE FATWA DSN-MUI VIEW (case study in KSPPS BMT Tumang)". This research aimed to know and understand 1) implementation of administrative costs in Akad *Mudharabah* 2) Review of Fatwa DSN-MUI on the implementation of administrative expenses in the contract. Research conducted in KSPPS BMT Tumang. This research was important because in the application of administrative costs were often used as another way to benefit by not using the term interest.

This research used qualitative methods with a qualitatively descriptive analysis conducted in KSPPS BMT Tumang. Data was collected through interviews and documentation. Interview with dialogue was done to obtain information, and documentation looking for book data, archives, and long-lasting things to support research. While the processing of the data was used to correct data, it is relevant to the research or literature related to the research, data systematics to establish data based on problems, and analysis to describe the determination of administrative costs on the *Mudharabah* financing agreement that occurred at KSPPS BMT Tumang.

The results showed that the implementation of administrative costs at BMT Tumang was charged to the customer, the amount of administrative costs agreed at the beginning of the contract, expressed in the form of nominal non-percentage, not based on the number of financing, and not to burden the members. The implementation of administrative expenses was not sharia-compliant because the administrative costs were paid with the deductible amount withdrawn. It was not in accordance with the provisions of administration fee that the administrative fee was paid when the contract will be signed or upfront.

Keywords: administration fee, BMT, Fatwa DSN-MUI

## ABSTRAK

SALMA SAFAATUL FAUZIAH, NIM 152111024, “**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT Tumang)**”. Penelitian ini dilakukan karena adanya kurang sesuaian antara penerapan biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang dengan aturan syariah tentang biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 1) penerapan biaya administrasi pada akad *Mudharabah* 2) tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap penerapan biaya administrasi pada akad *Mudharabah*. Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT Tumang. Penelitian ini penting karena dalam penerapannya biaya administrasi seringkali digunakan sebagai jalan lain untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak menggunakan istilah bunga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan di KSPPS BMT Tumang. Data dikumpulkan melalui wawancara/interview dan dokumentasi. Interview dengan dialog untuk memperoleh informasi, dan dokumentasi mencari data buku, arsip, dan hal-hal yang sudah lama guna menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan pemeriksaan data untuk mengoreksi data telah relevan dengan penelitian atau literatur yang berhubungan dengan penelitian, sistematika data untuk menetapkan data berdasarkan masalah, dan analisa guna mendeskripsikan tentang penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi di KSPPS BMT Tumang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya administrasi di BMT Tumang dibebankan kepada nasabah, besaran biaya administrasi disepakati diawal akad, dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase, tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan, dan tidak memberatkan anggota. Penerapan biaya administrasi tidak sesuai dengan syariah dikarenakan biaya administrasi dibayarkan dengan dipotong dari jumlah pembiayaan yang dicairkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan biaya administrasi yakni biaya administrasi dibayarkan ketika akad akan ditandatangani atau dimuka.

Kata kunci: *Biaya Administrasi, BMT, Fatwa DSN-MUI*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II PEMBIAYAAN *MUDARABAH*, BIAYA ADMINISTRASI DAN UJRAH**

A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	20
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	20
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	22

3. Rukun <i>Muḍarabah</i> .....	24
4. Syarat <i>Muḍarabah</i> .....	25
5. Jenis-jenis <i>Muḍarabah</i> .....	25
6. Batalnya Akad <i>Muḍarabah</i> .....	27
B. Biaya Administrasi Pembiayaan .....	28
1. Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan .....	28
2. Hukum Penetapan Biaya Administrasi pada Lembaga Keuangan Syariah .....	31
3. Biaya Administrasi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .....	38
C. <i>Ujrah</i> .....	47
1. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	47
2. Landasan Hukum <i>Ujrah</i> .....	49
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	52
4. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	55
5. Berakhirnya <i>Ujrah</i> .....	57

### **BAB III PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN**

<b><i>MUḌARABAHI</i> DI KSPPS BMT TUMANG .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BMT TUMANG .....	58
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT TUMANG .....	58
2. Visi dan Misi .....	60
3. Identitas Lembaga.....	60
4. Struktur Organisasi .....	61
5. Produk Baitul Maal wa at-Tamwil .....	61
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di KSPPS BMT Tumang.....	68
C. Biaya Administrasi pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di KSPPS BMT Tumang.....	70

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA  
PEMBIAYAAN *MUDARABA* DI KSPPS BMT TUMANG DALAM  
PANDANGAN FATWA DSN-MUI**

A. Analisis Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan <i>Mudarah</i> di KSPPS BMT Tumang.....	75
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan <i>Mudarah</i> di KSPPS BMT Tumang.....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang .....

Gambar 2 : Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS BMT Tumang .....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Form Observasi

Lampiran 3 :Form Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Slip Pembiayaan

Lampiran 6: Surat Keterangan Perijinan Penelitian

Lampiran 7 : Gambar/Foto Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi system keuangan dengan menghapuskan instrumen utamanya, yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya “Bank Bagi Hasil” atau “Bank Islam”. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.<sup>1</sup>

Setelah disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka bank unit usaha syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2014), hlm.7.

bank-bank syariah, dan unit usaha syariah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syariah, unit usaha syariah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.<sup>2</sup>

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.<sup>3</sup> Dalam sistem lembaga keuangan syariah pemenuhan pembiayaan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan memenuhi secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui pasti penggunaan dananya.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat. Ada beberapa jenis akad yang berfungsi sebagai landasan penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah *Muḍarabah*.

Hasbi Ash-Shidieqy menjelaskan, *Muḍarabah* adalah kerjasama atau kontrak dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan dipihak lainnya, dan keuntungan itu dibagi dua.<sup>5</sup> *Muḍarabah* pada Penbankan Syariah yang digali

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 32

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 127

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 167

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

oleh para Perbankan Islam berbeda dengan makna dalam teori ulama fiqh klasik. Dalam perbankan syariah *Muḍarabah* mengacu pada dimensi teknis fungsionalnya yang sesuai dengan undang-undang, perbankan, dan institusi perbankan syariah, *Muḍarabah* mempunyai penekanan makna sebagai sebuah sistem dan produk berbicara tentang masalah maka metode tersebut tidak akan luput dari konsep keadilan, keadilan merupakan prinsip yang pertama dan yang terutama dalam pembahasan transaksi.<sup>6</sup>

Konsep *Muḍarabah* ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, *Muḍarabah* pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal.<sup>7</sup>

Kendati demikian, dalam perkembangannya, ada BMT ataupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang menjalankan kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam yaitu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa kumpulan perintah dan larangan yang diwajibkan oleh Islam diterapkan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Aturan main Lembaga Keuangan Syariah yang bersumber pada al-Quran, Hadist yang direpresentasikan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

---

hlm.102.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 12.

<sup>7</sup> Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 141

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 1.

menekankan bahwa produk-produk yang dioperasionalkan harus terlepas dari unsur bunga (riba).

Pada umumnya, praktek yang menyerupai riba (sistem bunga) yang dioperasionalkan oleh BMT tersebut terdapat dalam produk simpanan, pembiayaan dan jasa. Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikritisi selain produk-produk tersebut dan sering diaplikasikan oleh kebanyakan BMT adalah terkait biaya administrasi pembiayaan.

Biaya administrasi pembiayaan ditentukan oleh pihak bank. Ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara perhitungan dan komponen-komponennya. Pihak bank menetapkan biaya administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan pembiayaan. Setiap bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam setiap ketentuan pembayaran biaya administrasi pembiayaan. Sebagian bank mengharuskan pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai atau mendebit rekening nasabah. Sebagian bank lain membolehkan dengan memotong dari pembiayaan yang direalisasikan. Misalnya plafon pembiayaan yang dicairkan Rp. 1 milyar setelah dipotong biaya administrasi dan biaya-biaya lain sebesar Rp. 20 juta, maka yang diterima bersih sebesar Rp. 980 juta.<sup>9</sup>

Dalam penentuan nominal maupun cara perhitungan biaya administrasi, Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini BMT merujuk pada ketentuan yang ada yakni salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan

---

<sup>9</sup> Ibrahim Fajri, "Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah," *Jurnal Yustisi...*, hlm. 69.

dan mengatur tentang biaya administrasi. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa DSN-MUI. Salah satu ketentuan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Hal ini terdapat pada Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qard* pada ketentuan umum *al-Qard* nomor 3, yang berbunyi, “3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.”<sup>10</sup>

Selanjutnya, dalam fatwa lain dari DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta imbalan jasa (*ujrah*) dan besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>11</sup> Biaya administrasi pada fatwa tersebut memang tidak secara jelas menggambarkan perhitungan biaya administrasi, namun dapat dijadikan rujukan bahwa biaya administrasi tidak boleh didasarkan pada biaya talangan ataupun pembiayaan, melainkan harus dalam bentuk riil nominal.

Terdapat pula ketentuan lain yang mengatakan bahwa biaya administrasi harus dalam bentuk nominal riil. Ketentuan tersebut terdapat pada Fatwa DSN-MUI yaitu, pengambilan *ujrah* atau *fee* tidak boleh memberatkan nasabah dan dalam menentukan besaran *ujrah* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti.<sup>12</sup>

Dalam penelitian lain yang telah meneliti tentang biaya administrasi, yang mana penelitian tersebut dilakukan pada sebuah BMT yang bernama

---

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafalah.

BMT al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan. Pada prakteknya penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan ini berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda. Sehingga menunjukkan ada pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT al-Hasanah, hal ini tidak sesuai dengan syariat islam dan Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, yang menyebutkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak memberatkan nasabah, dan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan yang diajukan.<sup>13</sup>

Judul ini penting diangkat sebagai skripsi mengingat, Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Tumang merupakan sebuah BMT yang memiliki berbagai produk pembiayaan. Dalam produk pembiayaan tersebut, BMT Tumang menerapkan biaya administrasi sebagai salah satu syarat dalam pengajuan plafon pembiayaan.

KSPPS BMT Tumang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki banyak cabang di dalam daerah maupun luar daerah. Selain itu, KSPPS BMT Tumang telah memiliki berbagai produk, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan. Yang mana pada setiap pengajuan plafon pembiayaan KSPPS BMT Tumang menerapkan biaya administrasi dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak KSPPS BMT Tumang.

---

<sup>13</sup> Fauzi Perdana, "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018, hlm.75.

Berangkat dari penjelasan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa pada BMT Tumang pelaksanaan penerapan biaya administrasi pada akad *mudharabah* tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebijakan dan praktik biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah*, maka penulisan skripsi ini diberi judul **“PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MUDARABAH DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT Tumang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang praktek biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang.

2. Mengetahui tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah

1. Bagi Peneliti

Menambah pemahaman mengenai praktik penerapan biaya administrasi pembiayaan serta kesesuaian antara biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Tumang dengan hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Pihak BMT Tumang

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan dalam menentukan besar kecilnya biaya administrasi pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap setiap kebijakan manajemen BMT Tumang, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan, tanpa harus mengesampingkan salah satu tujuan perusahaan yakni memperoleh keuntungan.

3. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

## E. Kerangka Teori

Biaya dalam arti *cost* adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti *expense* yaitu arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*).<sup>14</sup>

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.<sup>15</sup> Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.<sup>16</sup> Administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Menurut M. Syafii Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

---

<sup>14</sup> Armanto Witjaksono, *Akuntansi Biaya*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 12-13.

<sup>15</sup> Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staff*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 1.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 461-462.

defisit unit.<sup>17</sup> Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut Muhammad, Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan pembiayaan pada nasabah kegiatan usaha profit dalam bentuk pembiayaan dengan pembebanan margin, ujroh dan bagi hasil dan

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 260.

atau bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.<sup>19</sup>

Biaya administrasi pembiayaan merupakan biaya atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Biaya administrasi salah satu pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Lembaga keuangan akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi dahulu persyaratan pembiayaan, termasuk didalamnya biaya administrasi pembiayaan.

Dalam kegiatan muamalah pada suatu akad, biaya administrasi merupakan sebuah persyaratan wajib dalam sebuah perjanjian. Yang mana, semua biaya administrasi yang timbul akibat suatu perjanjian menjadi beban nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga , 2009), hlm. 37.

<sup>20</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm. 256.

Biaya administrasi di Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari perspektif hukum Islam dipersamakan atau dikategorikan sebagai imbalan/upah/ *ujrah* atas kegiatan suatu pihak yang dapat memberikan manfaat atau nilai guna pada pihak lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut termasuk didalamnya menyepakati besaran nilai/nominal *ujrah* (bukan dalam bentuk prosentase) yang dinyatakan diawal akad sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multi jasa. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu.<sup>21</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSNMUI/IV/2001, tentang *al Qard* poin pertama butir ke 3 bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Terkait diperbolehkannya pengambilan upah/*ujrah* dalam biaya administrasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah juga tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis berikut :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :

*...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa*

<sup>21</sup> Rofiq Yunus Al-Misri, *Al-jaami' Fii-Ushuli Al - Riba* , Cet.I (Beirut: Al-Daru AsSamiyah, 1991), hlm.219

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).<sup>22</sup>

Hadist:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).<sup>23</sup>

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول

الله ﷺ . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال مطل الغني ظلم

“Menceritakan kepada kami „Abdulloh bin Yusuf, Malik memberitakan kepada kami dari Abi Al-Zanab, dari Al-A’roj dari Abi Hurairoh r.a, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim).<sup>24</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Arifia Qhistinnur, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Hasil penelitiannya yaitu batasan biaya dapat dibebankan kepada nasabah terletak pada biaya administrasi dan biaya balik nama. Biaya yang dikeluarkan dalam perolehan barang seharusnya ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Karena pada dasarnya, barang

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 29.

<sup>23</sup> Abu ‘Abdulloh Muhammad Bin Yazid Al-Quzawaini, *Sunan Ibnu Majah* , Jus VII, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 398.

<sup>24</sup> Muhammad Bin Isma’il Abu ‘Abdulloh Al-Bukhori Al-Ja’afi, *Al Jami’ Al - Shohih Al - Muhtasor* , Cet.III, Jus II, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), hlm. 799

yang akan dibeli oleh nasabah menjadi milik lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Meskipun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Biaya operasional dalam murabahah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu sumber dari margin murabahah karena dengan adanya biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah dapat mempengaruhi margin murabahah.<sup>25</sup>

Penelitian yang sudah ada yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah akad yang akan diteliti adalah mudharabah dan yang menjadi obyek penelitian adalah lebih khusus yakni KSPPS BMT Tumang. Selain itu penelitian ini lebih terfokus pada biaya administrasi yang dipraktekkan di BMT Tumang.

Ibrahim Fajri, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jurnal Yustisi, Vol. 2 No.2 September 2015, dengan judul *Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah*. Hasil penelitiannya, yaitu Teori keadilan yang dapat di hubungkan dengan kebijakan perbankan syariah dalam menerapkan pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaannya adalah teori keadilan ekonomi. Jika Teori keadilan Ekonomi Islam dihubungkan dengan kebijakan pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah maka pembebanan biaya administrasi tersebut telah melanggar prinsip keakuratan

---

<sup>25</sup> Arifia Qhistinnur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murabahah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag. Yogyakarta. 2015.

dalam takaran dan timbangan. Kebijakan pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah adalah berdasarkan real cost atau biaya yang benar-benar ril yang keluar atau timbul atas transaksi pembiayaan tersebut. Maka dengan demikian, jika di analisis dengan menggunakan teori keadilan dalam Islam ini yaitu Prinsip Pemenuhan Takaran dan Timbangan yang sesuai dengan apa yang dibeli atau di perdagangkan.<sup>26</sup>

Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada kegiatan akad pada proses pembayaran biaya administrasi, besar biaya administrasi dan waktu pembayaran biaya administrasi.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dan terjadi didalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT Tumang yang memiliki kantor pusat di Jl. Boyolali – Semarang KM.1 Boyolali,

---

<sup>26</sup> Ibrahim Fajri, “Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Yustisi*, Bogor, Vol. 2 Nomor 2. 2015.

Boyolali, karena penelitian ini bersifat *field research* maka peneliti langsung meneliti ketempat yang dijadikan objek penelitian.

### 3. Sumber Data

Dalam memudahkan mengidentifikasi sumber data yang diperoleh dari penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>27</sup> Data primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan informan. Informan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri atas Manager Cabang KSPPS BMT Tumang Cabang Karanggede, yaitu Ibu Umi Badi'ah, *Back Office* KSPPS BMT Tumang Cabang Cepogo, yaitu Ibu Arifah Budiani, serta Kasir KSPPS BMT Tumang Cabang Karanggede, yaitu Ibu Reni Guslina.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab, fatwa-fatwa dan literatur lainnya yang berhubungan dengan biaya administrasi pada pembiayaan mudharabah dalam pandangan Fatwa DSN-MUI, selain

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, Cet ke-6, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 143.

itu sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>28</sup> Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian diantaranya berupa buku literature yang berhubungan dengan biaya administrasi pada akad mudharabah, buku Standar Operasional Manejemen KSPPS BMT Tumang, website KSPPS BMT Tumang, brosur produk KSPPS BMT Tumang, dan surat bukti akad pembiayaan anggota KSPPS BMT Tumang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dalam bentuk tertulis dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis. Secara langsung wawancara dilakukan

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 143

dengan cara *face to face* yang artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>29</sup> Teknik wawancara ini dilakukan dengan responden / Narasumber, yaitu Manager Cabang KSPPS BMT Tumang Cabang Karanggede, yaitu Ibu Umi Badi'ah, *Back Office* KSPPS BMT Tumang Cabang Cepogo, yaitu Ibu Arifah Budiani, serta Kasir KSPPS BMT Tumang Cabang Karanggede, yaitu Ibu Reni Guslina.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan peneliti.<sup>30</sup> Selain itu teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Atau dengan kata lain dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dengan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi : 1, (Jakarta : Granit, 2014), hlm. 72.

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 152.

maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif dengan teknik deduktif. Metode deduktif yaitu kerangka berfikir dari data yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### H. Sistematika Penulisan

Bab I, menjelaskan tentang Pendahuluan. Yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, membahas Kajian umum dan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan Biaya Administrasi Pembiayaan, hal-hal yang berkaitan dengan Pembiayaan *muḍarabah*, serta Fatwa DSN-MUI terkait biaya administrasi.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 89.

Bab III, Penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang profil KSPPS BMT Tumang, pelaksanaan pembiayaan *muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang dan pelaksanaan biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang.

Bab IV berisi tentang analisis praktek biaya administrasi dalam pembiayaan *muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang, ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang biaya Administrasi dalam pembiayaan *muḍarabah*.

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir, dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### PEMBIAYAAN *MUDARABAH*, BIAYA ADMINISTRASI DAN *UJRAH*

#### A. Pembiayaan *Mudarabah*

##### 1. Pengertian Pembiayaan *Mudarabah*

Dalam kegiatan penyaluran dana, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan menggunakan akad *muḍarabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama ( *ṣahibul māl*)

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), hlm. 185.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>3</sup>

Pembiayaan *muḍarabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *muḍarabah*, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *ṣahibul māl* seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai *muḍārib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>4</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍarabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*ṣahibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan oleh kelalaian si pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal, namun apabila pengelola dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi modal dari *ṣahibul māl* dan keahlian *muḍārib*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (qiradh)*.

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018), hlm. 165.

<sup>5</sup> Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 344-345

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

### a. Al-Qur'an

Q.S. al-Muzammil : 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ ۚ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ ۚ  
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
 قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(QS. Al-Muzammil[73] : 20).<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...hlm. 990

Dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata “*yaḍribūna*” yang sama dengan akar kata *muḍarabah* yang memiliki makna berjalan, yang di aplikasikan dalam kegiatan ekonomi sebagai suatu perjalanan usaha.<sup>7</sup>

Q.S. al-Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*(QS. Al-Jumu'ah [62] : 10).<sup>8</sup>

Dalam surat Al-Jumuah ayat 10 dijelaskan bahwa mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.<sup>9</sup>

Q.S. al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya*

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),Cet. I, hlm. 225.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...hlm.933

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

*kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*(QS. Al Baqarah [2] : 198)<sup>10</sup>

b. Ijma'

*Muḍarabah* merupakan kebiasaan kaum Quraisy yang diakui oleh Islam, dan para sahabat Nabi pun melakukan praktik ini. Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa telah sepakat (*ijma'*) para ahli ilmu atas dibolehkannya *Muḍarabah*. Al-Shon'ani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara orang-orang Muslim terhadap dibolehkannya *Qirad*.<sup>11</sup>

Akad *Muḍarabah* dibenarkan dalam hukum Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam mengelola dan menjalankan modal itu untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan.<sup>12</sup>

3. Rukun *Muḍarabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak / batal (*fasad*) dalam pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Berikut adalah rukun *Muḍarabah* menurut jumhur ulama' :<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...hlm. 31

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), hlm. 294.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*, hlm 22

<sup>14</sup> Ibid, hlm.23

- a. Pihakpihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*ṣahibul mā*) dan pengelola modal (*muḍarib*).
- b. Modal (*ra'sul mā*)
- c. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*)
- d. Keuntungan (*riḥ*)
- e. Pernyataan ijab dan qabul (*sigat akad*)

#### 4. Syarat *Muḍarabah*

Adapun syarat *Muḍarabah* yang berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukun/cakap hukum (*mukallaḥ*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*ṣahibul mā*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*muḍarib*) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad *Muḍarabah* terkandung akad *wakalah*/kuasa.
- b. Modal (*Ra'sul mā*) dalam akad *Muḍarabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Modal harus berupa alat tukar (uang);
  - 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
  - 3) Modal harus dalam bentuk tunai; dan

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah, hlm 23-24.

4) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*ṣahibul mā*) kepada pengelola modal (*muḍarib*).

c. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati.<sup>16</sup>

## 5. Jenis-jenis *Muḍarabah*

Pada prinsipnya, *muḍarabah* sifatnya mutlak. Artinya *ṣahibul mā* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Hal ini disebabkan karena ciri khas *muḍarabah* zaman dulu, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi. Bentuk *muḍarabah* ini disebut *muḍarabah muṭlaqah*. Namun demikian apabila dipandang perlu, *ṣahibul mā* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi *muḍarib*. Apabila *muḍarib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *muḍarabah* seperti ini disebut *muḍarabah muqayyadah* (*muḍarabah* terbatas). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *muḍarabah*, yaitu

### a. *Muḍarabah Muṭlaqah*

*Muḍarabah Muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul mā* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak

---

<sup>16</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2016), hlm 255.

terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

b. *Muḍarabah Muqayyadah*

*Muḍarabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍarabah muṭlaqah*. *Muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shohibul al-maal dalam memasuki dunia usaha.<sup>17</sup>

6. Batalnya Akad *Muḍarabah*

Akad *muḍarabah* menjadi batal karena hal-hal berikut :<sup>18</sup>

a. Syarat sah *muḍarabah* tidak lengkap.

Apabila salah satu syarat *muḍarabah* tidak terpenuhi, sedangkan pihak pekerja sudah menerima modal dan telah diniagakan, maka pihak pengelola berhak mendapatkan upah, karena segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia telah melakukan tugas yang layak mendapatkan upah. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal dan juga kerugian menjadi tanggung jawabnya. Karena pelaksana tidak lebih hanya sebagai pekerja sewaan yang tidak wajib mempertanggungjawabkannya, kecuali ia melakukannya dengan sengaja.

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsurasian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004), hlm. 84.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 220.

- b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *mudharabah*. Pada kondisi tersebut akad *mudharabah* menjadi batal dan pihak pekerja bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab kerugian.
- c. Pihak pekerja atau pemilik modal meninggal dunia.

## **B. Biaya Administrasi Pembiayaan**

### **1. Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Biaya**

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi biaya, yaitu biaya dalam arti *cost* adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagian akuntansi mendefinisikan biaya adalah suatu moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dimasa kini atau maa yang akan datang. Sedangkan biaya dalam arti *expense* adalah arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*).<sup>19</sup>

Arti lain biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu, ongkos, belanja,

---

<sup>19</sup> Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 328.

pengeluaran. Sedangkan beberapa pengertian biaya menurut para ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Kartasapoetra,<sup>20</sup> yaitu:

- 1) *Biaya menurut The Committee on Cost Concepts-American Accounting Association*, merupakan suatu peristiwa/kejadian yang diukur berdasarkan nilai uang, yang timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 2) *R.G. LIPSEY Cs* berpendapat bahwa biaya bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu merupakan harga faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan outputnya.

b. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari kata latin “*Ad*” mempunyai arti “kepada” dan “*ministro*” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.<sup>21</sup>

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi

---

<sup>20</sup> Bambang, Kartasapoetra, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1.

<sup>21</sup> M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hlm. 3.

sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.<sup>22</sup>

Terkait dengan biaya administrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu.<sup>23</sup> Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.<sup>24</sup>

#### c. Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses

---

<sup>22</sup> Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 1

<sup>23</sup> Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*,... hlm. 29

<sup>24</sup> Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga , 2009), hlm. 37.

administratif dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam.<sup>25</sup>

- 1) Penerimaan keputusan
- 2) Penerimaan kepada nasabah pemohon
- 3) Penandatanganan akad

## 2. Hukum Penetapan Biaya Administrasi pada Lembaga Keuangan Syariah

Pada hakikatnya, beberapa urusan pengadministrasian pembiayaan, seperti pengisian form permohonan pengajuan pembiayaan, pembuatan surat pengakuan hutang dan surat kesanggupan pembayaran hutang, yang menjadi persyaratan mutlak direalisasikan suatu pembiayaan dilembaga keuangan syaria<sup>h</sup>, khususnya BMT, merupakan tanggung jawab anggota/nasabah pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, anggota/nasabah pada umumnya tidak memenuhi tanggungjawab ini dan biasanya menyerahkan secara penuh pengurusannya kepada pihak BMT. Hal ini yang mendasari pihak BMT meminta sejumlah biaya pengurusan administrasi pembiayaan sebagai *ujrah* /upah/imbalan jasa kepada anggota/nasabah yang telah “dicairkan” pembiayaannya. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut, di bawah ini terdapat sejumlah dalil dan teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu :

- a. Al-Qur'an

---

<sup>25</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 778-779.

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk menjalankan usaha yang ditekuni oleh anggota/nasabah BMT atau kebutuhan lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.<sup>26</sup> Demi terlaksananya pembiayaan dengan baik, pengadministrasian pembiayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

<sup>26</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 66.

تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2] : 282).<sup>27</sup>

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...hlm. 87.

perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.<sup>28</sup>

Dalam menentukan besaran biaya pengurusan keadministrasian dalam suatu pembiayaan harus menggunakan akad yang jelas dan pasti penggunaannya. Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.<sup>29</sup> sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 1).*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Bustomi A. Gani, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Semarang: CV.Wicaksana, 1993), hlm. 488.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 84.

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus ditegakan isinya. Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adanya akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus.<sup>31</sup> Selanjutnya disebutkan dalam beberapa ayat lain terkait dibolehkannya pengambilan ujah/upah atau imbalan diantaranya, adalah:

Q.S. ath-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada*

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.71.

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq[65] : 6)<sup>32</sup>

Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ۝۲۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2] : 233).<sup>33</sup>

Q.S. al-Qashas (28) ayat 26

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm.446

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm.84.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qashas [28] : 26)<sup>34</sup>

Pada Q.S. Ath-Thalaq [65] ayat 6, Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila adanya akad. Jika ia (wanita) menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apa pun. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil disyariatkannya akad.<sup>35</sup>

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya kembali kepada adat kebiasaan. Yang menjadi pokok dari Q.S Al-Baqarah ayat 233 adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm.310.

<sup>35</sup> Musthafa Dib Al-Bugaha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*,( Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika), hlm.146.

yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.<sup>36</sup> Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>37</sup> Selanjutnya pada Q.S Al-Qashas [28] ayat 26 juga menjelaskan bahwa orang yang baik yang dapat disewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat baik fisik maupun akalnya yang kedua orang yang dapat dipercaya. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa *ijarah* atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.

b. Hadis

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه<sup>38</sup>

Artinya

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”  
(HR.Ibnu Majjah).<sup>39</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa untuk pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),.hlm.118.

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 248.

<sup>38</sup> Abu ‘Abdulloh Muhammad Bin Yazid Al-Quzawaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jus VII, (Beirut : Darul Fikri), hlm. 398.

<sup>39</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah (terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi.<sup>40</sup>

c. Ijma'

Pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT istilah biaya administrasi bisa berupa imbalan/ jasa/ *ujrah*. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu. *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan telah mendapatkan ijma' ulama. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>41</sup>

3. Biaya Administrasi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang biaya administrasi pembiayaan. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qard*, yang

---

<sup>40</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 222.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ... hlm. 11.

menyebutkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah:<sup>42</sup>

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qard*

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syari'ah telah memastikan ketidak mampuannya, Lembaga keuangan syari'ah dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau seluruh kewajibannya.
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.147.

- a. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, terdapat ketentuan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPFI nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

---

<sup>43</sup> Fatwa Majelis Ulama (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*.

<sup>44</sup> Muhammad, *Sistem dan Peosedur Operasional Bank Syari'ah*,... hlm. 147.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Al-Qard* dan pembiayaan pengurusan haji di atas tidak dijelaskan secara detail terkait biaya administrasi. Namun dengan adanya point yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah serta dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), hal ini menunjukkan dibolehkannya pembebanan biaya dalam pengadministrasian pembiayaan. Diperbolehkannya biaya administrasi pada pembiayaan *Al-Qard* yang notabennya merupakan *ta'awwun* (tolong-menolong) bisa menjadi rujukan pada pembiayaan-pembiayaan lain untuk meminta biaya administrasi pada pembiayaan yang direalisasikan oleh lembaga keuangan syariah.

Diperbolehkannya meminta biaya administrasi pembiayaan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, ijma, dan fatwa DSN MUI, didukung pula oleh hasil penelitian dan konsep lain yang mengemukakan tentang biaya administrasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Implementasi penerapan biaya administrasi pembiayaan dipraktikkan pada seluruh akad pembiayaan oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Sementara regulasi atas peraturan yang berlaku maupun fatwa DSN-MUI belum mengatur secara rinci tentang pelaksanaan hal tersebut. Sumber rujukan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 tentang penerapan biaya administrasi masih belum diatur secara spesifik. Meski demikian, dalam Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008, mengatur tentang larangan Bank untuk membebankan biaya apapun atas

penyaluran pembiayaan *Al-Qard*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.<sup>45</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan landasan utama yang dijadikan rujukan bagi pengoperasian setiap produk Lembaga Keuangan Syariah. Sekalipun fatwa-fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan tidak memberikan penjelasan teknis mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, namun fatwa dapat dijadikan rujukan mengenai *ujrah* yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, terdapat ketentuan sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### Ketentuan Umum *Kafalah*

- a. Pernyataan *Ijāb* dan *Qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad *Kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dalam Fatwa tersebut disebutkan bahwa imbalan atau fee diperbolehkan asalkan tidak memberatkan. Pada ketentuan fatwa lain

---

<sup>45</sup> Di kutip dari Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008 Perihal: *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Bank Indonesia*.

<sup>46</sup>Fatwa Majelis Ulama (MUI) No: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Kafalah* (Jakarta, Erlangga, 2014), hlm. 103.

yaitu, disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee. Besaran *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>47</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur tentang pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaan yaitu pada Bab 10 Standar Kontrak Perjanjian *Murabahah* Sub Bab 10.10. Klausul Biaya-biaya yaitu sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan bank yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad ditandatangani; dan
2. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris/PPAT, premi asuransi dan biaya pengikatan jaminan sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya.
3. Biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,... hlm. 34.

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Murabahah* , Bab 10.

Dr. Irfan Syauqi Beik, menyatakan persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah satu isu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasisyariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Kalau kebijakan BMT berprinsip “yang penting biaya administrasinya 1 persen dari pembiayaan”, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi

---

<sup>49</sup> Dr. Irfan Syauqi Beik, *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba?*, (Jakarta: Hasil Konsultasi Ilmiah, Harian Republika Online, 2010), hlm. 1 dalam <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah> diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

yang dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kategori riba an-nasiah yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian selain harus sesuai dengan asas transaksi syariah, Sumar'in juga berpendapat mengenai perbedaan yang ada pada bank syariah dengan bank konvensional. Ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, antara lain :<sup>50</sup>

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Misalnya beban biaya pada kredit *mudharabah* dan *bai'u bisaman ajil* dan biaya (misalnya pada pinjaman *al-Qardhu al- Hasan*) yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan biaya masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Di dalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank syariaah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang diterapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang

---

<sup>50</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 65.

mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

- e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- g. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- h. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/ disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

Dari beberapa Fatwa DSN-MUI serta rujukan lain tersebut, dapat disimpulkan bahwa, ketentuan biaya administrasi adalah sebagai berikut :

1. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

2. Besaran biaya administrasi harus disepakati di awal, sebelum akad dilakukan.
3. Besaran biaya administrasi dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
4. Besaran biaya administrasi tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan.
5. Biaya administrasi tidak memberatkan anggota pembiayaan.
6. Biaya administrasi dibayarkan ketika akad akan ditandatangani.

### C. *Ujrah*

Biaya administrasi dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah dikaitkan dengan suatu akad yakni *ujrah*, berikut adalah penjelasannya:

#### 1. Pengertian *Ujrah*

*Ujrah* didalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>51</sup> *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri.

Yang mana arti *ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwad* atau pergantian, dari sebab itulah *as-Sawābu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.<sup>52</sup> Secara terminologi,

---

<sup>51</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>53</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>54</sup> Juhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan sewamenyewa *ijārah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*,... hlm. 117.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,... hlm.117.

<sup>55</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>56</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,... hlm. 233.

Namun dalam pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.<sup>57</sup> *Ujrah* dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu. *Ujrah* dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>58</sup>

## 2. Landasan Hukum *Ujrah*

### a. Al-Qur'an

Q.S. ath-Thalaq [65] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,*

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 134

<sup>58</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. ath-Thalaq [65] : 6)<sup>59</sup>*

Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila adanya akad. Jika ia (wanita) menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apa pun. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil disyariatkannya akad.<sup>60</sup>

Q.S. al-Qashas [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm.446

<sup>60</sup> Musthafa Dib Al-Bugaha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, ( Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika), hlm.146.

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashas [28] : 26)<sup>61</sup>

Q.S Al-Qashas [28] ayat 26 juga menjelaskan bahwa orang yang baik yang dapat disewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat baik fisik maupun akalnya yang kedua orang yang dapat dipercaya. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa *ijarah* atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.

b. Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ  
النَّبِيِّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ  
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ  
عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ  
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al- Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Al- Zubair bahwa 'Aisyah radiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku al-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 388

keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.<sup>62</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ  
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah".<sup>63</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

#### a. Rukun *Ujrah*

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada empat rukun ujrah, yaitu:<sup>64</sup>

#### 1) Aqid/pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

<sup>62</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasir*, Juz II, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407H/ 1987M), hlm. 790.

<sup>63</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasir*, Juz II, hal. 741

<sup>64</sup> Musthafa Dib Al-Bugaha, Buku Pintar Transaksi Syariah: *Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, hlm. 148-159.

*Aqid*/pelaku akad adalah orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, karena hukumnya tidak sah.

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan sebagai berikut:

- a) Barang tersebut dapat diserahterimakan
  - b) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
  - c) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
  - d) Barang kekal zat-nya.
- 3) Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.
- 4) Sighat (ijab-qabul)

Sighat (ijab-qabul) merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui ijab-qabul inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad.

b. Syarat *Ujrah*

Syarat “upah/ *Ujrah*” dalam sewa sama dengan syarat “harga” dalam jual-beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Dalam hukum

Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ujrah*, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan najis).

Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayarannya)nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar. Tidak sah pula jika upahnya adalah benda yang terkena najis dan tidak mungkin disucikan.

- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan

Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan) seperti serangga, karena berbahaya seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkannya pemakaian secara syariat Islam.

- 3) Upah harus dapat diserahkan

Upah seharusnya sesuatu yang bisa diserahkan. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di dalam air. Juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah diberikan oleh orang yang memegang harta ghasab itu atau memungkinkan untuk diambil kembali.

- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak di

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,... hlm.159-163.

bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah sewa.

- 5) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (berakad)

Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasi sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan. Upah seperti ini tidak diketahui secara pasti.

- 6) Para ulama Madzab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya, dengan menyewakan rumah untuk ditinggali dengan upah sewa yang sama, yaitu meninggali rumah penyewa. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda, seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, maka transaksi ini dibolehkan.

- 7) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

- 8) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu

seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

#### 4. Macam-macam *Ujrah*

Terdapat beberapa macam upah/ *ujrah*, yaitu :

##### a. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “*Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).*”

Adapun upah yang diperbolehkan, yaitu :<sup>66</sup>

- 1) Upah pembekaman
- 2) Upah menyusui anak
- 3) Upah dengan memberikan makanan dan pakaian
- 4) Upah sewa menyewa tanah
- 5) Upah menyewakan binatang
- 6) Upah sewa-menyewa rumah
- 7) Upah menyewakan barang sewaan
- 8) Upah sewa menyewa kendaraan
- 9) Setiap akad yang halal sesuai syariat
- 10) Akad yang mengandung manfaat
- 11) Akad yang memenuhi syarat dan rukun
- 12) Akad yang berdasarkan suka sama suka

b. Upah yang tidak diperbolehkan

Beberapa upah yang tidak diperbolehkan, yaitu :<sup>67</sup>

- 1) Upah atas praktik ibadah
- 2) Akad yang melanggar syariat islam
- 3) Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- 4) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- 5) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

5. Berakhirnya *Ujrah*

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... hlm. 18-26.

<sup>67</sup> Ibid, hlm 14

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :<sup>68</sup>

- a. Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Pembatalan akad.

---

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... hlm. 29.

**BAB III**  
**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN**  
***MUDARABA*DI KSPPS BMT TUMANG**

**A. Gambaran Umum KSPPS BMT TUMANG**

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT TUMANG<sup>1</sup>

Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berangkat dari keprihatinan akan nasib masyarakat desa yang justru merupakan jumlah mayoritas penduduk di Indonesia, khususnya di daerah Boyolali. Juga, apabila melihat perputaran uang yang sebagian besar ada di kota serta sulitnya pengusaha mikro dan kecil di pedesaan dalam mengakses permodalan dari perbankan.

Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan masyarakat. Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi kajian tersendiri di kalangan umat Islam. Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Tumang. Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan ekonominya berputat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah bank plecit.

Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di

---

<sup>1</sup> <http://bmttumang.com/sejarah> , diunduh pada tanggal 6 November 2019

rumah dinas Bapak Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa Tumang. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 1998, Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”.

Dengan mengusung visi; “menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan konsisten terhadap ketentuan syariah, memberi manfaat dan mampu mengangkat status sosial ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diridhoi Allah Ta’ala,” BMT TUMANG terus bekerja keras melayani masyarakat.

Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani umat, BMT TUMANG telah berkembang dengan sangat cepat, hingga akhir Desember 2017 total aset BMT TUMANG mencapai 166 Miliar dengan total pembiayaan sebesar 111,4 Miliar dan simpanan sebesar 146,2 Miliar. Dengan slogan; “membangun kemandirian menuju kesejahteraan” BMT TUMANG ingin terus mengembangkan jaringan dan menebar manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bukan hanya bergerak pada bisnis keuangan syariah, KSPPS BMT TUMANG juga hadir sebagai penggerak ekonomi umat lewat Baitul Maalnya. Tercatat jumlah aset Baitul Maal BMT Tumang pada akhir

Desember 2017 mencapai 1,03 Miliar. Dengan jumlah dana tabaru' yang ditunaikan mencapai Rp 258,844,473,00, dan total penggunaan dana sosial dan pemberdayaan sebesar Rp 640,412,800.

Dengan pergerakan lembaga keuangan dan lembaga sosial dakwahnya, KSPPS BMT TUMANG hadir sebagai motor penggerak perekonomian dengan memberantas riba dan mencabut kemiskinan sampai ke akar-akarnya.

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi KSPPS BMT Tumang sebagai berikut :

### a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Mandiri, Terdepan, dan Sejahtera

### b. Misi

- 1) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang mandiri, terdepan dan sejahtera.
- 2) Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional, dan berdaya saing tinggi.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT.

## 3. Identitas Lembaga<sup>2</sup>

Nama Lembaga : KSPPS BMT Tumang

Tanggal Berdiri : 1 Oktober 1998

---

<sup>2</sup> Data Observasi, Brosur KSPPS BMT Tumang.

No. Badan Hukum : 242/BH/KDK.II.25/IV/1999

NPWP : 02.014.381.4-527.000

Waktu Operasional : Jam Buka Kas


Senin-Jumat Pukul 08.00-15.00

#### 4. Struktur Organisasi<sup>3</sup>

Gambar 1.

Struktur Organisasi Kantor Cabang

KSPPS BMT Tumang



Sumber : Dokumentasi Observasi di KSPPS BMT Tumang Kantor Cabang

Karanggede

#### 5. Produk Baitul Maal wa at-Tamwil

##### a. Produk Simpanan

##### 1) Simpanan Pokok

<sup>3</sup> Dokumentasi Observasi pada tanggal 4 Februari 2020.

- 2) Simpanan Wajib
- 3) Simpanan Sukarela
- 4) Simpanan Mudah Masa Depan (SiMudaMapan)<sup>4</sup>

Si Muda MaPan adalah Produk Simpanan di BMT TUMANG dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan datang.

Manfaat Si Muda Mapan :

- a) Dengan Akad *Mudharabah Muthlaqah* penyimpan dapat memperoleh bagi hasil dari hasil usaha BMT TUMANG yang insyaAllah halal dan barokah.
- b) Bagi hasil yang diterima setiap bulannya akan ditambahkan ke simpanan, sehingga akan meningkatkan saldo pokok simpanan, yang secara otomatis akan menambah agi hasil secara proporsional.
- c) Untuk simpanan jangka waktu minimal 3 tahun akan mendapatkan manfaat khusus yaitu akan dimasukkan ke dalam Keluarga Peduli Pendidikan, diantaranya :
  - (1) Setiap tahun ajaran baru akan mendapatkan bingkisan peralatan sekolah

---

<sup>4</sup> <http://bmttumang.com/> , diunduh pada tanggal 6 November 2019

- (2) Anggota yang sakit (opname) akan mendapatkan santunan Rp.200.000,-
- (3) Anggota yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp.1.000.000,-
- (4) Setiap anak didik yang berprestasi bisa diusulkan mendapatkan bea siswa dari Divisi Maal BMT TUMANG

**Ketentuan:**

- a) Menjadi anggota BMT TUMANG
- b) Setoran minimal setiap bulan Rp.50.000,-
- c) Jangka waktu dan ketentuan nisbah bagi hasil penyimpanan :
  - (1) 1 tahun : 35%
  - (2) 2 tahun : 40%
  - (3) 3 – 5 tahun : 45%
  - (4) 6- 9 tahun : 46%
  - (5) 10-12 tahun 47,5%
  - (6) lebih dari 12 tahun : 48% 4.

Dari bagi hasil yang seharusnya diterima, 2,5% nya disisihkan untuk infaq sosial yang akan dimasukan ke bagian Maal BMT TUMANG Ilustrasi penerimaan bagi hasil Si Muda Mapan Simpanan : Rp.100.000,- per bulan Waktu : 6 tahun Nisbah : 46 %

**5) Simpanan Mudharabah Berjangka**

Dari bagi hasil yang seharusnya diterima, 2,5% nya disisihkan untuk infaq sosial yang akan dimasukan ke bagian Maal BMT

TUMANG Ilustrasi penerimaan bagi hasil Si Muda Mapan

Simpanan : Rp.100.000,- per bulan Waktu : 6 tahun Nisbah : 46 %

Manfaat:

- a) Aman, Manfaat, Menguntungkan dan InsyaAllah Barokah
- b) Bagi hasil yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan ketentuan syariah
- c) Menolong sesama tanpa harus mengurangi keuangan anda
- d) Bebas biaya administrasi

Syarat Pembukaan Rekening:

- a) Menjadi anggota BMT TUMANG
- b) Simpanan minimal Rp. 1.000.000,-
- c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- d) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya

Bagi Hasil:

- a) InsyaAllah halal dan barokah
  - b) Bagi hasil akan dipindahbukukan ke rekening simpanan mudharabah biasa setiap tanggal 1
  - c) Ketentuan nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah
- 6) Simpanan *Mudharabah al Mutholaqoh*

Simpanan *Mudharabah Al Mutholaqoh* adalah Simpanan berdasarkan kaidah syari'ah mudharabah al-muthlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT TUMANG untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk

pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

Manfaat:

- a) Aman, Manfaat, Menguntungkan dan InsyaAllah Barokah
- b) Bagi hasil yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan ketentuan syariah
- c) Menolong sesama tanpa harus mengurangi keuangan anda
- d) Bebas biaya administrasi

Syarat Pembukaan Rekening:

- a) Menjadi anggota BMT TUMANG
- b) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000,- dan simpanan wajib Rp. 5.000,
- c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- e) Perorangan melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya
- f) Lembaga menyerahkan identitas yang ditentukan oleh KJKS BMT Tumang

Bagi Hasil:

- a) InsyaAllah halal dan barokah.

- b) Anggota penyimpan akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Besarnya bagi hasil simpanan ditetapkan menurut keuntungan KJKS BMT TUMANG dengan nisbah antara BMT : anggota adalah 70 : 30.
- d) Bagi hasil yang dimaksud akan diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening simpanan anggota setiap awal bulan.

b. Produk Pembiayaan<sup>5</sup>

1) Pembiayaan Investasi

a) Pembiayaan *Muḍarabah*

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *ṣāhibul mā* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

---

<sup>5</sup> Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara BMT dengan anggota untuk suatu usaha tertentu sesuai syariah, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh BMT dengan anggota.

3) Pembiayaan Jasa/Sewa (*Ijarah*)

Akad *Ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

4) Pembiayaan *Qard*

c. *Baitul Mal*

- 1) Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.
- 2) Program beasiswa bagi anak SD, SLTP dan SLTA.
- 3) Program subsidi honor ustadz / guru TPA.
- 4) Membantu kegiatan sosial keagamaan.
- 5) Pembiayaan Qardhul Hasan melalui POKUSMA.
- 6) Pembiayaan Qardh.


## B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Tumang

Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan melalui skema berikut ini :

Gambar 2.

### Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*

#### KSPPS BMT Tumang



Sumber : Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang

Pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang memiliki alur sebagai berikut :

1. Anggota terlebih dulu harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dan ditandatangani.
2. Data yang harus ada dalam permohonan pembiayaan, yaitu :
  - a. Data pemohon, yaitu data terkait diri pemohon.
  - b. Rencana penggunaan dana pembiayaan, yaitu data terkait keperluan, jumlah, jangka waktu, berapa kali angsuran, agunan dan data lain yang diperlukan .
  - c. Data keuangan, yaitu data yang diperlukan untuk pemohon karyawan atau pegawai.
  - d. Data usaha, yaitu data terkait dengan usaha yang dilakukan.
  - e. Referensi, yaitu penunjukan seseorang yang dapat dijadikan sebagai *personel guarantee* (bila diperlukan).
3. Untuk permohonan yang berasal dari Badan Usaha (BMT / Koperasi / PT / CV / Yayasan / Lainnya), harus pula dilampirkan, antara lain :
  - a. Fotocopy SIUP dan TDP.
  - b. Fotocopy NPWP
  - c. Surat Keterangan Domisili perusahaan.
  - d. Fotocopy Akta dan/atau Anggaran Dasar beserta segala perubahannya.
  - e. Surat pengesahan akta dan/atau Anggaran Dasar dari Kementrian terkait.
  - f. Fotocopy KTP Pemohon dan Pengurus yang masih berlaku.

- g. Surat kuasa dan/atau persetujuan dari Pengurus kepada Pemohon untuk mengajukan pembiayaan.
  - h. Struktur organisasi dan Pengurus.
  - i. SPK (Surat Perintah Kerja) dan *bowhier* apabila pengajuan pembiayaan untuk , membiayai modal kerja suatu proyek.
  - j. Laoran keuangan, minimal 3 bulan terakhir.
  - k. Data agunan dan hubungan hukum Anggota dengan agunan.
  - l. Proposal usaha.
  - m. Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh BMT.
4. Permohonan pembiayaan beserta data pendukung merupakan dokumen awal yang dijadikan bahan untuk melakukan penilaian BMT terhadap anggota.

### **C. Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang**

Biaya administrasi merupakan salah satu sumber keuntungan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Pada setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki ketentuan yang berbeda perihal biaya administrasi.

Pada dasarnya biaya administrasi yang diterapkan di BMT Tumang pada setiap pembiayaan adalah sama. Hanya yang membedakan jenis akad dan besar pembiayaan.

Telah disebutkan pada Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang, biaya administrasi memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak termasuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan.
2. Didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan dalam melaksanakan transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya dokumen, biaya survey dan biaya lain yang harus disebutkan keperluannya. Sehingga angka nominal benar-benar mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
3. Tidak boleh dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan.

Biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang meliputi<sup>6</sup> :

1. Biaya administrasi

Biaya administrasi di BMT Tumang dibebankan pada anggota jika pembiayaan yang diajukan diatas 2.000.000,-, jika pembiayaan di bawah 2.000.000,- tidak dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi tersebut digunakan sebagai biaya cetak, kertas dan lain-lain, yang mana hal tersebut tidak dibuat rincian yang jelas hanya diberikan nilai nominal 25.000,.<sup>7</sup>

2. Biaya materai

Biaya materai dibebankan kepada anggota sesuai dengan banyaknya nilai dan jumlah materai. Pihak BMT tidak melebihkan atau mengambil keuntungan dari biaya materai tersebut.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Reni Guslina, selaku kasir cabang Karanggede pada 23 Desember 2019.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Badi'ah, selaku manager cabang Karanggede pada 4 Februari 2020.

### 3. Biaya notaris

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada anggota pembiayaan dan dibayarkan kepada notaris dalam pembuatan surat pengikatan dan legalitas pembiayaan. Surat pengikatan dapat berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan fidusia.

### 4. Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* dibebankan kepada anggota pembiayaan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari plafon pembiayaan per-tahun.<sup>8</sup> Namun, dalam prakteknya perhitungan dana *tabarru'* yang dipakai yaitu :<sup>9</sup>

$$0,00042 \times \text{plafon pembiayaan} \times \text{bulan angsuran}$$

Anggota pembiayaan yang diberikan dana *tabarru'* adalah anggota pembiayaan yang mengalami meninggal dunia dan kebakaran. Dana *tabarru'* diberikan dengan ketentuan :<sup>10</sup>

- a. Meninggal dunia, sesuai hasil negosiasi dengan ahli waris atau keluarga dengan batas maksimal sebesar nilai *outstanding*.
- b. Kebakaran, sesuai kerugian yang diderita dengan batas maksimal sebesar nilai *outstanding*.

<sup>8</sup> Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang, 2018

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Badi'ah, selaku manager cabang Karanggede pada 4 Februari 2020

<sup>10</sup> Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang, 2018

- c. Batas maksimal sebesar nilai *outstanding* dengan tetap berdasarkan dana *tabarru'* yang tersedia.

Pada surat akad pembiayaan KSPPS BMT Tumang pasal 3 Pembayaran kembali dan Biaya Potongan poin e “Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua (anggota) dan akan dibayarkan dimuka”.<sup>11</sup> Namun pada prakteknya biaya administrasi pembiayaan di BMT Tumang dapat dibayarkan secara *cash* ketika akad berlangsung, ataupun dipotong dari jumlah pembiayaan yang akan di berikan kepada anggota pembiayaan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Tumang dan anggota pembiayaan.<sup>12</sup>

Salah satu contoh penerapan biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bapak Untung Sihana. Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan bapak Untung sebesar 30.000.000, yang mana jumlah pembiayaan adalah 75% dari keseluruhan total modal usaha yang dibutuhkan. Jangka waktu yang diambil oleh bapak Untung adalah selama 12 bulan. Dari plafon pembiayaan yang diajukan bapak Untung mendapatkan rincian biaya administrasi sebagai berikut :

Biaya administrasi	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 12.000,-
Dana Tabarru'	: Rp. 152.000,-

---

<sup>11</sup> Surat Akad Pembiayaan Mudharabah, KSPPS BMT Tumang.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Arifah Budiani, selaku back office cabang Cepogo pada tanggal 25 Januari 2020.

Notaris : Rp. 100.000,-

Total biaya : Rp. 289.000,-

Plafon pembiayaan *mudharabah* bapak Untung lebih dari 2.000.000,-, oleh karena itu dikenakan biaya administrasi 25.000,-. Selanjutnya, materai yang digunakan bapak Untung dalam akad pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah materai 6000 sebanyak 2 buah, dengan rincian harga materai 12.000,-. Dana tabarru' yang harus dibayarkan oleh bapak Untung tertulis 152.000,- dari perhitungan,  $0,00042 \times 30.000.000 \times 12 \text{ bulan} = 151.200$  (dibulatkan menjadi 152.000,-). Untuk biaya notaris 100.000,- merupakan tarif dari pihak notaris.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA**  
**PEMBIAYAAN *MUDARABAH* DI KSPPS BMT TUMANG DALAM**  
**PANDANGAN FATWA DSN-MUI**

**A. Analisis Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Tumang**

Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Tumang adalah kerjasama antara *ṣahibul mā* dengan pihak *mudharib* dimana pihak BMT Tumang memberikan modal kepada anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah guna melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

KSPPS BMT Tumang dalam melakukan akad pembiayaan *mudharabah* perlu adanya proses administrasi yang dikenakan dalam proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Tumang. Biaya administrasi tersebut dibebankan sepenuhnya kepada anggota pembiayaan *mudharabah*.

Biaya administrasi dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Tumang didasarkan pada visi dan misi yang telah mereka tentukan. Padahal kadangkala debitur tidak mempunyai modal, terpaksa kehilangan sebagian modalnya untuk biaya administrasi tersebut, jika biaya tersebut dibebankan kepada nasabah tentunya hal ini akan merugikan nasabah. Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi BMT Tumang membebankan biaya administrasi pada nasabah, proses pembiayaan BMT Tumang membebankan biaya administrasi pada pihak nasabah atau *mudharib* dengan biaya

administrasi 25.000,-, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'* 0,00042% dari jumlah pembiayaan yang disetujui. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh poin ke 3 yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Biaya administrasi pembiayaan *mudharabah* BMT Tumang, bukan semata-mata digunakan untuk keuntungan pihak BMT Tumang saja, melainkan digunakan untuk kelangsungan proses pembiayaan *mudharabah*. Yang mana biaya administrasi sebesar 25.000,- digunakan sebagai ganti cetak bukti akad dan lain-lain. Namun, dalam hal ini BMT Tumang tidak memberikan rincian secara jelas nominal biaya ganti cetak ataupun yang lain.

Dalam komponen lain biaya administrasi pembiayaan *mudharabah* BMT Tumang yaitu biaya materai dan biaya notaris. Biaya materai dan biaya notaris disebutkan nominal sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh manager cabang BMT Tumang cabang Karanggede, Ibu Umi Badi'ah, BMT Tumang dalam hal biaya notaris tidak mengambil keuntungan, melainkan sesuai dengan biaya yang diminta oleh pihak notaris dan BMT Tumang tidak melebihkan atau menguranginya.

Biaya lain yang harus dibayarkan anggota pembiayaan dalam hal biaya administrasi adalah dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* tersebut menjadi salah satu komponen dalam pembayaran biaya administrasi yang menjadi kewajiban anggota pembiayaan untuk kelangsungan akad pembiayaan yang dilakukan. Dana *tabarru'* dibebankan kepada anggota pembiayaan sebesar

0,5% (nol koma lima per seratus) dari plafon pembiayaan per-tahun.<sup>1</sup> Namun, dalam prakteknya perhitungan dana *tabarru'* yang dipakai yaitu  $0,00042 \times$  plafon pembiayaan  $\times$  bulan angsuran.

Dana *tabarru'* digunakan sebagai dana yang akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang mendapat musibah meninggal dunia atau kebakaran. Dapat diartikan bahwa dana *tabarru'*, merupakan dana yang akan kembali kepada anggota pembiayaan sendiri, ketika mendapati anggota tersebut meninggal ataupun mengalami kebakaran.

Dana *tabarru'* menjadi nominal terbesar dibandingkan komponen biaya administrasi pembiayaan di KSPPS BMT Tumang lainnya. Hal tersebut menjadikan biaya administrasi terlihat besar pada jumlah total yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan dan dirasa memberatkan.

Mekanisme pembayaran biaya administrasi pembiayaan tercantum pada Surat Akad Pembiayaan *Muḍarabah*, yakni pada pasal 3 Pembayaran kembali dan Biaya Potongan poin e “Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua (anggota) dan akan dibayarkan dimuka.”. Dalam praktek biaya administrasi pembiayaan di BMT Tumang, para anggota tidak diwajibkan membawa langsung (*cash*) uang pembayaran biaya administrasi pembiayaan, melainkan dapat dipotong dari jumlah plafon pembiayaan yang disetujui pihak BMT Tumang. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan anggota dan kesepakatan antara pihak BMT Tumang dan anggota pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang, 2018

Praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat tersebut dikatakan karena, ketika seseorang datang ke Lembaga Keuangan Syariah dan ingin melakukan pembiayaan, maka anggota tersebut dalam keadaan tidak memiliki cukup dana. Ketika diminta untuk membayar biaya administrasi yang cukup besar anggota tidak memiliki dana yang cukup dan lebih memilih untuk memotong dari plafon pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Secara tidak langsung hal tersebut menjadikan jumlah dana yang sebenarnya dibutuhkan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan.

#### **B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Tumang**

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam memperoleh pendapatan di BMT. Oleh karena itu, selain dilaksanakan secara baik agar tidak melenceng dari syariat Islam prinsip kehati-hatian juga menjadi unsur penting agar pembiayaan bisa berjalan lancar. Salah satu unsur kehati-hatiannya yaitu harus mengadministrasikan semua transaksi yang ada pada kegiatan pembiayaan di BMT dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1.

Biaya administrasi pembiayaan adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak BMT Tumang serta diberlakukan kepada anggota/nasabah pembiayaan. Pihak BMT akan merealisasikan pembiayaannya bila anggota/nasabah memenuhi biaya administrasi pembiayaan tersebut. Namun demikian, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya, dan komponenkomponennya. BMT Tumang menetapkan biaya administrasi berdasarkan kebijakan masing-masing dengan berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “*Barang siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya*”.

Secara umum belum terdapat aturan khusus yang membahas tentang biaya administrasi. Berdasarkan penelitian penulis dengan melihat simpulan dari beberapa Fatwa DSN-MUI dan rujukan lain<sup>2</sup>, tinjauan Fatwa DSN-MUI pada penerapan biaya administrasi KSPPS BMT Tumang adalah sebagai berikut :

1. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Pada setiap akad pembiayaan di KSPPS BMT Tumang ditetapkan biaya administrasi. Biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul dari akad pembiayaan di KSPPS BMT Tumang dibebankan kepada anggota pembiayaan dan ketentuan tersebut telah tertulis pada surat

---

<sup>2</sup> Bab II Pembiayaan *Mudharabah*, Biaya Administrasi dan *Ujrah*, hlm. 47

akad yang akan ditandatangani oleh anggota pembiayaan. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI.

2. Besaran biaya administrasi harus disepakati di awal, sebelum akad dilakukan.

Dalam akad pembiayaan segala urusan yang menyangkut dengan kelangsungan akad harus ditanggung oleh anggota pembiayaan. Biaya administrasi bukan semata-mata untuk keuntungan pihak BMT melainkan untuk kelangsungan akad. Selain itu terdapat biaya lain berupa biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'*.

KSPPS BMT Tumang dalam menetapkan biaya administrasi dan biaya lain tersebut dituliskan dalam surat akad, yang mana surat akad tersebut dipersilakan untuk dibaca oleh anggota pembiayaan sebelum menyetujui dan menandatanganinya. Sehingga anggota pembiayaan telah mengetahui apa saja dan berapa nilai besaran biaya administrasi yang harus dibayarkan.

3. Besaran biaya administrasi dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Pada penerapan biaya administrasi pembiayaan KSPPS BMT Tumang memiliki beberapa komponen, yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'*. Biaya administrasi sendiri besarnya 25.000,- . biaya materai sesuai dengan kebutuhan materai dan pihak BMT tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Begitupun dengan biaya notaris, biaya notaris sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan pihak notaris dan pihak BMT tidak akan menambah. Untuk dana *tabarru'* KSPPS BMT Tumang menggunakan perhitungan yakni  $0,00042 \times \text{plafon} \times \text{jangka waktu}$ . Namun, melihat dari fungsinya, dana *tabarru'* tidak termasuk dalam biaya yang digunakan untuk melangsungkan akad pembiayaan melainkan sebagai dana kebajikan.

4. Besaran biaya administrasi tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan di KSPPS BMT Tumang terbilang 25.000,-. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu narasumber, yang mana biaya administrasi 25.000,- dibayarkan ketika jumlah pembiayaan diatas 2.000.000,-. Jika pembiayaan dibawah 2.000.000,- anggota pembiayaan tidak perlu membayarkan biaya administrasi atau biaya administrasi 0,-. Sedangkan pembiayaan diatas 2.000.000,- sampai berapapun jumlah pembiayaannya, biaya administrasi tetap, yaitu 25.000,-. Dalam hal ini KSPPS BMT Tumang menerapkan biaya administrasi tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan, meskipun hanya pembiayaan yang dimulai dari angka 2.000.000,- baru dikenakan biaya administrasi, namun sampai bilangan berapapun pembiayaan, tidak akan mempengaruhi biaya administrasinya.

5. Biaya administrasi tidak memberatkan anggota pembiayaan.

Biaya administrasi dan biaya lain dalam pengurusan akad pembiayaan di KSPPS BMT Tumang telah dituliskan dalam surat akad dan dijelaskan terlebih dahulu apa saja yang perlu diketahui oleh

anggota pembiayaan. Hal tersebut dilakukan guna mendapat persetujuan dari pihak anggota dan pihak anggota menyatakan tidak keberatan serta sanggup untuk membayarkan biaya administrasi dan biaya lainnya.

6. Biaya administrasi dibayarkan ketika akad akan ditandatangani.

Penerapan biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Tumang merupakan pra syarat dari suatu pembiayaan yang diajukan oleh anggota pembiayaan. Yang mana dapat diartikan bahwa biaya administrasi dibayarkan oleh anggota pembiayaan dimuka atau sebelum akad ditandatangani. Hal tersebut sesuai dengan surat akad pembiayaan yang dibuat oleh KSPPS BMT Tumang pada pasal 3 poin e “Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua (anggota) dan akan dibayarkan dimuka.”.

Dalam prakteknya, KSPPS BMT Tumang dalam pembayaran biaya administrasi dan biaya lainnya tidak mengharuskan anggota untuk membayarnya secara *cash* atau tunai sebelum akad ditandatangani, melainkan dapat dibayarkan dengan memotong dari jumlah pembiayaan yang akan dicairkan. Hal tersebut sama saja dengan membayar biaya administrasi setelah akad dilakukan, bukan sebelum akad dilakukan. Selain itu ketika pemotongan dilakukan akan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pembiayaan yang diajukan dengan yang diberikan, dengan demikian pembiayaan yang dicairkan tidak dapat mencukupi

jumlah modal usaha yang sudah direncanakan dalam anggaran biaya yang dibuat oleh anggota pembiayaan.

Praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat tersebut dikatakan karena, ketika seseorang datang ke Lembaga Keuangan Syariah dan ingin melakukan pembiayaan, maka anggota tersebut dalam keadaan tidak memiliki cukup dana. Ketika diminta untuk membayar biaya administrasi yang cukup besar anggota tidak memiliki dana yang cukup dan lebih memilih untuk memotong dari plafon pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Secara tidak langsung hal tersebut menjadikan jumlah dana yang sebenarnya dibutuhkan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang.

Pada kebijakannya, KSPPS BMT Tumang membebankan biaya administrasi kepada anggota pembiayaan *muḍarabah*. Biaya administrasi pembiayaan *muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang meliputi biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'*. Biaya administrasi dibayarkan dengan nominal 25.000,- jika plafon lebih dari 2.000.000,-, sedangkan biaya materai dan biaya notaris sesuai dengan kebutuhan dan pihak BMT tidak mengambil keuntungan dari biaya tersebut. Dana *tabarru'* berdasarkan rentang dari nominal pembiayaan *muḍarabah* dan jangka waktunya. Pembayaran pembiayaan dapat dilakukan secara tunai ketika akad akan dilakukan ataupun dipotong dari jumlah plafon pembiayaan *muḍarabah*. Pemotongan nominal plafon untuk pembayaran biaya administrasi dilakukan dikarenakan anggota pembiayaan merasa keberatan jika harus mengeluarkan uang terlebih dahulu karena pembiayaan dilakukan karena anggota sedang membutuhkan uang untuk modal usaha.

2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terkait Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Muḍarabah* di KSPPS BMT Tumang.

Dalam penerapan biaya administrasi pembiayaan *muḍarabah* KSPPS BMT Tumang telah menerapkan beberapa Fatwa DSN –MUI yakni : biaya administrasi dibebankan kepada anggota pembiayaan, besaran biaya administrasi tidak berupa prosentase atau tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan dan biaya administrasi tidak memberatkan anggota pembiayaan. Dalam pembayaran biaya administrasi KSPPS BMT Tumang ada kekurangan sesuaian dikarenakan pembayaran tidak dilakukan ketika akad akan ditandatangani, melainkan dengan memotong jumlah plafon pembiayaan yang akan dicairkan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian praktik tabungan emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk KSPPS BMT Tumang lebih memotivasi, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Agar kegiatan ekonomi disamping mendapatkan keuntungan juga keberkahan dari Allah SWT, senantiasa menggunakan akad-akad yang telah dibolehkan oleh DSN-MUI dan meminimalisirkan akad-akad yang batil. Serta menggunakan bukti tertulis dalam transaksi, menggunakan asas kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi sehingga bebas dan jauh dari hal-hal yang mengharamkan.

2. Bagi masyarakat pada umumnya, senantiasa mendukung perkembangan lembaga keuangan syari'ah, pemikiran dan pendapat juga dibutuhkan. Serta mengedepankan penelitian-penelitian untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat agar memberikan rasa nyaman bagi pelaku ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan, perlunya melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang penetapan biaya administrasi pembiayaan dalam perspektif hukum ekonomi islam. Sehingga kedepannya ekonomi syari'ah akan lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi : 1, Jakarta : Granit, 2014.
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah (terjemahan)*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Bugaha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Al-Bukhori, Muhammad Bin Isma'il Abu 'Abdulloh, Al-Ja'afi, *Al Jami' Al - Shohih Al - Muhtasor* , Cet.III, Jus II, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Al-Misri, Rofiq Yunus, *Al-jaami' Fii-Ushuli Al - Riba* , Cet.I Beirut: Al-Daru AsSamiyah, 1991.
- Al-Quzawaini, Abu 'Abdulloh Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* , Jus VII, Beirut: Darul Fikri.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amlah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Bambang, Kartasapoetra, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi* Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Beik, Irfan Syauqi, *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba?*, (Jakarta: Hasil Konsultasi Ilmiah, Harian Republika Online, 2010), <http://www.republika.co.id/> diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
- Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang, 2018
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Kalimedia, 2018.
- Daryahto, M., *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Data Observasi, Brosur KSPPS BMT Tumang.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsurasian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PT. Pranada Media, 2004.
- Dokumentasi Observasi pada tanggal 4 Februari 2020.
- Fajri Ibrahim, "Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Yustisi*, Bogor, Vol. 2 Nomor 2. 2015.
- Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Kafalah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*
- Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Majelis Ulama (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang

*Al-Qardh*.

Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (qiradh)*.

Gani, Bustomi A., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, .Semarang: CV.Wicaksana, 1993.

Gani, Fauzi, "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haryadi, Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

<http://bmttumang.com/> , diunduh pada tanggal 6 November 2019

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.

Mangani, Ketut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga , 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasution, S., *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, Cet ke-6, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*.
- Qhistinnur, Arifia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murabahah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag. Yogyakarta. 2015.
- Rianto, Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifai, Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Prenadamedia, 2018.
- Sudarsono, Heri *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Surat Akad Pembiayaan Mudharabah, KSPPS BMT Tumang.
- Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008 Perihal: *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Bank Indonesia.*
- Susila, Jaka, "Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wawancara dengan Ibu Arifah Budiani, selaku back office cabang Cepogo pada tanggal 25 Januari 2020.
- Wawancara dengan Ibu Reni Guslina, selaku kasir cabang Karanggede pada 23 Desember 2019.
- Wawancara dengan Ibu Umi Badi'ah, selaku manager cabang Karanggede pada 4 Februari 2020.
- Witjaksono, Armanto, *Akuntansi Biaya*, Edisi Revisi, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Yaya, Rizal dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2016.



Lampiran 2

**FORM OBSERVASI**

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2019

Observer : Salma Safaatul Fauziah

Lokasi : Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang di Jl. Boyolali-Semarang KM-1 Boyolali.

ISI

Secara geografis, Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang terletak di perbatasan yaitu kilometer awal kota Boyolali di Jl. Boyolali-Semarang. Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang lokasinya cukup strategis, bangunannya luas dan akses parkir nasabah pun cukup memadai. Selain itu Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang dekat dengan area Pasar Sunggingan, yang mana pasar tersebut terdapat banyak warga Boyolali yang bertransaksi jual beli sehingga banyak pula yang mengetahui adanya BMT Tumang. Selain dekat dengan Pasar, KSPPS BMT Tumang terletak disamping Masjid Bani Adam, yang mana masjid tersebut sering dipakai jamaah warga sekitar Boyolali yang melintas di KM 1 Jl. Boyolali-Semarang.

Ruangan di dalamnya cukup luas dengan jumlah kursi untuk nasabah yang cukup banyak. Selain itu, Gedung Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang memiliki dua lantai, lantai pertama merupakan Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Boyolali dan lantai 2 merupakan Kantor Pusat KSPPS BMT Tumang itu sendiri.

Kegiatan pelayanan KSPPS BMT Tumang setiap hari Senin s.d Jum'at dengan waktu layanan pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB.

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2019

Observer : Salma Safaatul Fauziah

Lokasi : Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Cabang Karanggede

#### ISI

Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede merupakan salah satu cabang baru BMT Tumang yang terletak di bagian utara kabupaten Boyolali. Kendati demikian, sudah banyak pula yang mengetahui apa dan bagaimana KSPPS BMT Tumang tersebut.

Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede lokasinya cukup strategis, bangunan nya luas dan akses parkir nasabah pun cukup memadai. Selain itu Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede dekat dengan area Pasar Karanggede, yang mana pasar tersebut terdapat banyak warga Karanggede, Wonosegoro dan warga kecamatan sekitarnya yang bertransaksi jual beli sehingga banyak pula yang mengetahui adanya BMT Tumang Cabang Karanggede.

Ruangan di dalamnya cukup dengan jumlah kursi untuk nasabah yang cukup pula. Disamping pintu masuk juga terdapat meja security sebagai salah satu keamanan di kantor cabang tersebut.

Kegiatan pelayanan KSPPS BMT Tumang setiap hari Senin s.d Jum'at dengan waktu layanan pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB.

Lampiran 3

**FORM WAWANCARA**

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Januari

Informan : Arifah Budiani

Jabatan : Back Office Cabang KSPPS BMT Tumang Cepogo

Lokasi : Rumah Kediaman Ibu Arifah Budiani

**PERTANYAAN POKOK**

KSPPS BMT Tumang dalam semua pembiayaan menerapkan biaya administrasi. Biaya administrasi diterapkan guna mengganti biaya yang dikeluarkan pihak BMT untuk pengurusan pencairan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Biaya administrasi KSPPS BMT Tumang sendiri merupakan nominal riil, yakni 25.000 rupiah. Akan tetapi yang dianggap komponen biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang meliputi biaya administrasi itu sendiri, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'*.

Biaya administrasi tetap yaitu 25.000 rupiah untuk pembiayaan di atas 2.000.000. biaya materai sesuai dengan kebutuhan materai yang digunakan dalam akad pembiayaan tersebut. Begitupun biaya notaris, yaitu sesuai dengan jumlah tagihan dari notaris dalam pengurusan pembiayaan tersebut. Dana *tabarru'* sebesar 0,5% dari plafon pembiayaan pertahun.

Dalam pembayaran biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang tidak mewajibkan anggota untuk membayar secara *cash*, melainkan dapat dipotong dari plafon pembiayaan.

Hari / Tanggal : Senin / 23 Desember 2019

Informan : Reni Guslina

Jabatan : Kasir Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

Lokasi : Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

**PERTANYAAN POKOK**

KSPPS BMT Tumang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang awal mula berdirinya di Kabupaten Boyolali. KSPPS BMT Tumang saat ini telah memiliki 24 cabang yang berada di wilayah Solo Raya.

Dalam kegiatannya, KSPPS BMT Tumang memiliki 3 kegiatan pokok yakni Simpanan, Pembiayaan dan *Baitul Māl*. Pada setiap kegiatan pokok tersebut KSPPS BMT Tumang memiliki berbagai produk, salah satu contohnya yaitu Pembiayaan *Muḍarabah*.

Dalam setiap akad pembiayaan, KSPPS BMT Tumang menerapkan biaya administrasi untuk kelangsungan akad yang akan dilakukan. Pada dasarnya perhitungan biaya administrasi pada semua akad pembiayaan adalah sama, yang membedakan adalah besar pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Komponen biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang meliputi biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru'*.

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Februari 2020

Informan : Umi Badi'ah

Jabatan : Manajer Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

Lokasi : Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

#### PERTANYAAN POKOK

Dana *tabarru'* menjadi salah satu komponen biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang. Dana *tabarru'* dibebankan kepada anggota pembiayaan sebesar 0,5% dari plafon pembiayaan pertahun.

Praktek perhitungan dana *tabarru'* yakni :  $0,00042 \times \text{plafon pembiayaan} \times \text{bulan angsuran}$ .

Biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang digunakan untuk pengurusan pencairan plafon pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Biaya administrasi sebesar 25.000 digunakan untuk biaya cetak dan lain-lain, namun tidak ada rincian nya secara detail untuk hal apasaja. Biaya materai sesuai kebutuhan, begitupun biaya notaris sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh pihak notaris dalam pengurusan pengikatan dan legalitas pembiayaan.

## Lampiran 4

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Dengan siapa dan posisi sebagai apa di KSPPS BMT Tumang saya bicara?
2. Apakah di KSPPS BMT Tumang menerapkan biaya administrasi pada pembiayaan *mudharabah*?
3. Apakah sudah ada ketentuan / SOM tentang biaya administrasi? Jika ada bagaimana?
4. Biaya administrasi pembiayaan di KSPPS BMT Tumang meliputi biaya apa saja?
5. Apakah biaya administrasi dibebankan langsung kepada nasabah?
6. Apakah ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak BMT dan anggota pembiayaan terkait dengan biaya administrasi?
7. Biaya administrasi tersebut dalam bentuk nominal atau prosentase?
8. Besaran biaya administrasi apakah tergantung dengan jumlah pembiayaan yang diajukan?
9. Kapan dan bagaimana pembayaran biaya administrasi dilakukan di KSPPS BMT Tumang?

## Lampiran 5

### Wawancara

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Januari

Narasumber : Arifah Budiani

Jabatan : Back Office Cabang KSPPS BMT Tumang Cepogo

Lokasi : Rumah Kediaman Ibu Arifah Budiani

#### TANYA JAWAB

Penulis : “Mbak, aku pengen tanya soal penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS BMT Tumang bisa?”

Narasumber : “bisa, soal apanya?”

Penulis : “ BMT Tumang menerapkan biaya administrasi itu pake biaya riil apa prosentase? “

Narasumber : “pada dasarnya nek Cuma biaya administrasinya aja biaya riil, 25.000 untuk pembiayaan diatas 2.000.000, tapi ada komponen yang dihitung berdasarkan nominal plafond an jumlah bulan angsuran, itu dana tabarru’, 0,5% dari plafon pembiayaan pertahun. Terus untuk komponen lainnya ada biaya materai dan biaya notaris, itu juga sesuai kebutuhan, nggak ada tambahan.”

Penulis : “ Kalau tentang pembayarannya, itu dibayar dimuka secara cash apa dipotong dari plafon?”

Narasumber : “ Itu tergantung permintaan anggota, bisa dibayar cash dimuka bisa dipotong dari plafon.”

Penulis : “Tapi kan ada aturan yang mana biaya administrasi dibayarkan sebelum akad dilakukan atau dibayar dimuka?”

Narasumber : “ kebanyakan anggota itu sebenarnya mampu kalau bayar cash tapi hanya biaya administrasinya, tetapi ada dana tabarru’ yg menjadi satu kesatuan dengan biaya administrasi, biasanya anggota kesulitan memenuhinya. Dan anggota kalau suruh bayar dimuka terkadang ada yang bilang kalau dia ke BMT itu karna butuh biaya, karena kekurangan biaya, nggak punya uang, kalau suruh bayar dulu ya pastinya nggak ada uangnya.”

Hari / Tanggal : Senin / 23 Desember 2019

Narasumber : Reni Guslina

Jabatan : Kasir Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

Lokasi : Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

#### TANYA JAWAB

Penulis : “Assalamu’alaikum, maaf mbak perkenalkan saya Salma dari IAIN Surakarta, saya kesini ingin melakukan penelitian tentang biaya administrasi pembiayaan *mudharabah*. Kemarin saya sudah mengajukan proposal ke kantor pusat dan sudah di acc untuk penelitian di cabang karanggede ini.”

Narasumber : “oiya mbak, silakan ada yang bisa saya bantu untuk penelitiannya?”

Penulis : “sebelum ke inti penelitian saya, saya ingin menanyakan tentang sejarah KSPPS BMT Tumang dan profilnya bisa mbak?”

Narasumber : “itu di web KSPPS BMT Tumang ada semua mbak, bisa dibuka. Ini di brosurnya juga ada profilnya bisa diambil untuk referensinya juga, nanti untuk produk-produknya juga ada di web atau di brosur-brosur itu”

Penulis : “ iya mbak, saya ambil brosurnya ya mbak. Saya lanjut ya mbak, untuk penerapan biaya administrasi pembiayaan itu komponennya apa saja ya mbak?”

Narasumber : “ untuk biaya administrasi itu ada biaya administrasi 25.000, biaya materai, biaya notaris dan dana *tabarru’*.”

Penulis : “ semua komponennya itu nominalnya tetap atau ada yang melalui perhitungan berdasarkan plafon dan jumlah bulan angsuran? “

Narasumber : “ Dana *tabarru’* yang pakai rumus berdasarkan jumlah plafond an bulan angsuran. Nanti bisa ditanyakan jelasnya sama manajernya saja mbak, biar lebih jelas.”

Penulis : “ oiya mbak, penelitian saya ini kan mengerucut pada akad *mudharabah*, kalau di BMT Tumang ini biaya administrasi nya ada yg membedakan nggak mbak untuk komponen dan perhitungannya.?”

Narasumber : “ sama saja mbak pada dasarnya.”

Hari / Tanggal : Selasa / 4 Februari 2020

Narasumber : Umi Badi'ah

Jabatan : Manajer Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

Lokasi : Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang Karanggede

#### TANYA JAWAB

Penulis : “Assalamu’alaikum, maaf bu, perkenalkan saya Salma dari IAIN Surakarta, saya kesini ingin melakukan penelitian tentang biaya administrasi pembiayaan *mudharabah*. Kemarin saya sudah mengajukan proposal ke kantor pusat dan sudah di acc untuk penelitian di cabang karanggede ini. Penelitian sebelumnya saya sudah bertemu dengan mbak Reni, sudah mendapatkan beberapa informasi, hari ini saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang perhitungan dana *tabarru’*, karena saya coba hitung yang di contoh bukti akad saya nggak ketemu nominal yang sama”

Narasumber : “ oiya mbak, untuk dana *tabarru’* itu 0,5% dari plafon pembiayaan pertahun tapi dihitung dengan rumus,  $0,00042 \times \text{plafon pembiayaan} \times \text{bulan angsuran}$ ,”

Penulis : “ Lalu terkait biaya materai dan biaya notaris, itu pihak BMT mengambil keuntungan atau tidak ya bu?”

Narasumber : “tidak sama sekali, untuk biaya materai sesuai dengan harga materai dan berapa jumlah materainya tinggal dikalikan. Untuk biaya notaris, itu sesuai dengan tagihan dari pihak notarisnya langsung, jadi kita nggak nambah-nambahin.”



## Lampiran 7

### Surat Keterangan Perijinan Penelitian

**Koperasi Simpan Pinjam dan Pendidikan Syariah**  
**BMT TUMANG**  
No. Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999  
PAD : 155/Lap-PAD/VIII/2016



*Lebih, bernilai lebih*

Kantor Pusat : Jl. Boyolali - Semarang Km. 1 Boyolali, Boyolali 57316 Telp. (0276) 323 034, 323 336

No : 459c/BMT-T/SEK-DIR/12/2019  
Lamp : -  
Hal : JAWABAN PERMOHONAN

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Surakarta  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera teriring segenap do'a, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, serta taufiq-Nya kepada kita semua.

Menindaklanjuti surat saudara No. B-3506/ln. 10/F.II/TL.00.09/11/2019 tentang Permohonan Izin Penelitian di KSPPS BMT TUMANG atas nama **Salmaa Safaatul Fauziah** dengan Judul penelitian "*Penerapan Biaya Administrasi pada Pembiayaan Mudharabah dalam Pandangan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT TUMANG)*", maka bersama ini kami memberikan izin penelitian kepada mahasiswa/i tersebut untuk melakukan penelitian diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Billahit taufiq wal hidayah,  
Wassalaum'alaikum Wr. Wb.*

Boyolali, 11 Desember 2019  
**KSPPS BMT TUMANG**

  
**JOKO SRIYANTO**  
DIREKTUR OPERASIONAL

Website : [www.bmttumang.com](http://www.bmttumang.com)  [bmttumang@facebook.com](https://www.facebook.com/bmttumang) Email : [bmt\\_tumang@yahoo.co.id](mailto:bmt_tumang@yahoo.co.id)

*Be Best  
In Sharia*

## Lampiran 8

Gambar/Foto Kantor Cabang KSPPS BMT Tumang





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Salma Safaatul Fauziah
2. NIM : 152111024
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk. Dukuh, RT 01 RW 02, Sudimoro,  
Teras, Boyolali
6. Nama Ayah : Amir Rochmadi
7. Nama Ibu : Umi Khasanah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI Negeri Boyolali lulus tahun 2009
  - b. MTs Negeri Boyolali lulus tahun 2012
  - c. MAPK MAN 1 Surakarta lulus tahun 2015
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Surakarta, 2 Maret 2020

Penulis

Salma Safaatul Fauziah